



PUTUSAN
Nomor 118 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT DANI TASHA LESTARI, tempat kedudukan di Komp. Graha Mas Blok J. 16 Sei Panas, Batam, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 April 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Dani Tasha Lestari sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Dani Tasha Lestari, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 11 Februari 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Dani Tasha Lestari, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 34 tanggal 16 Desember 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dani Tasha Lestari, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 24 tanggal 31 Juli 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dani Tasha Lesta yang diwakili oleh Rury Afriansyah, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djaka Susanto Ph, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Djaka Susanto Ph, S.H. & Rekan beralamat di Pondok Labu Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Nasrun, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang Penggugat ajukan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 89 Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 89 Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2022



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 89 Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 7/G/2020/ PTUN.TPI, tanggal 21 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 69/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Mei 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 425 K/TUN/2021, tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/TUN/2021, tanggal 9 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 27 Mei 2021 Nomor 69/B/2021/PT.TUN.MDN;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.TPI, tanggal 21 Desember 2020;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari segi prosedural Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan keputusan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu telah memberikan peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 karena tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di atas tanah yang diberikan Izin Pengalokasian dan Penggunaan Tanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi substansi terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembangunan fisik berkelanjutan dan tidak memiliki fatwa planologi serta tidak memiliki IMB di atas lokasi lahan yang dialokasikan Penetapan Lokasi Nomor 93050053 tanggal 18 Juni 1993 yang terletak di Wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub Wilayah Pengembangan Nongsa, seluas 202.925,91 m2, dengan peruntukan pariwisata;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan *Judex Juris* karena hanya bersifat pendapat berupa pengulangan alasan-alasan, sehingga tidak ada hal yang baru dalam alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DANI TASHA LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)